



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023**

Tentang

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

- Pemohon** : **Haris Azhar, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**
Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Permohonan:**
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) tidak dapat diterima;
 3. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 4. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan **cara lisan**, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Kamis, 21 Maret 2024

Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah terdiri dari perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon I dan Pemohon II) dan badan hukum privat yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) [Pemohon II dan Pemohon III].

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganggap bahwa pasal yang dimohonkan pengujian telah digunakan untuk mengkriminalisasi pihak yang kritis terhadap pejabat negara maupun kebijakan pemerintah, karena Pemohon I dan Pemohon II telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji tersebut. Begitupula dengan Pemohon III dan Pemohon IV yang merasa hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dikerdilkan akibat pejabat negara yang tidak bisa menerima kritik malah menyalahgunakan hukum untuk menggembosi upaya advokasi penegakan hukum, HAM, demokrasi, dan kebebasan pers oleh Pemohon III dan Pemohon IV yang menggunakan pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo*, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menerangkan secara spesifik anggapan kerugian hak konstiusional serta hubungan pertautan langsung yang memiliki hubungan kausal (*causal verband*) dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, karena Pemohon I dan Pemohon II beranggapan dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut secara aktual telah menghambat dan mengkriminalisasi Pemohon I dan Pemohon II yang mempunyai fokus kerja pada pemajuan hak asasi manusia dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Begitupula dengan Pemohon III dan Pemohon IV juga telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstiusional yang potensial terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut karena Pemohon III dan Pemohon IV beranggapan bahwa dengan adanya pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut secara langsung maupun tidak langsung, serta secara umum telah merugikan berbagai macam usaha dan kegiatan yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh Pemohon III dan Pemohon IV dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, HAM dan supremasi hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya, berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan

pengujian, Mahkamah berkesimpulan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terkait permohonan provisi para Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menunda pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang tercatat dengan register Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan No. 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim., karena pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa pada perkara tersebut sedang diuji di Mahkamah, menurut Mahkamah, kewenangan Mahkamah telah ditentukan dalam UUD 1945 yakni salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, begitu pula dengan peradilan lain yang juga mempunyai kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, meskipun bersifat sementara, suatu proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan dalam suatu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Lagi pula pengujian undang-undang di Mahkamah bukanlah bersifat *adversarial* dan bukan merupakan perkara yang bersifat *interparties* atau bukan merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu norma undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara dan tanpa dibatasi oleh tenggat waktu tertentu. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait pokok permohonan, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- (a) Perkara *a quo* tidak *ne bis in idem* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021).
- (b) Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 melanggar Hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum dan hak atas rasa aman dan terbebas dari ketakutan untuk berbuat yang merupakan hak asasinya sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali,
2. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, Presiden ternyata telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut UU 1/2024). Oleh karena itu, dengan telah diundangkannya UU 1/2024, maka sebagian materi norma dalam UU 11/2008 dan UU 19/2016 telah mengalami perubahan dan sebagian norma dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk perubahan terhadap pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Dengan demikian, oleh karena pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, yakni pasal yang terdapat dalam UU 11/2008 dan UU 19/2016 yang dijadikan objek permohonan oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* telah berubah sebagaimana terdapat dalam UU 1/2024, maka objek permohonan yang diajukan oleh para Pemohon menurut Mahkamah sudah tidak ada lagi, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon telah kehilangan objek. Oleh karena permohonan para Pemohon terhadap pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 telah kehilangan objek, maka permohonan para Pemohon terhadap pengujian pasal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

3. Bahwa rumusan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam, telah menyebabkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum.
4. Bahwa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2008 telah mempertimbangkan pengujian Pasal 310 ayat (1) KUHP. Setelah Mahkamah mencermati berkenaan dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diakomodir di dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU 1/2023). Dari pencermatan tersebut menurut Mahkamah materi muatan ketentuan Pasal 433 UU 1/2023, terdapat perbedaan antara ketentuan norma dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan norma Pasal 433 UU 1/2023 yakni dalam Pasal 433 UU 1/2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan “dengan lisan” dimana unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Pasal 433 UU 1/2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah tiga tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026), maka penegasan berkenaan dengan unsur perbuatan “dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan kesetaraan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap *addresat norm* atas ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan ambiguitas. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, sebagaimana yang selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan perkara *a quo*. Namun, oleh karena kesimpulan Mahkamah *a quo* bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, oleh karena itu dalil para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan **cara lisan**, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.